



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Cerai Gugat** antara:

ZAINAL ABIDIN BIN ABU HASAN, tempat/tanggal lahir. Bangkinang 12 Maret 1989, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bundo Kanduang Perumahan Arengka Lestari Blok Q.1 RT005, RW009, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HELMI YARDI, S.H, Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada kantor LAW OFFICE HELMI YARDI, S.H. & PARTNER, beralamat di Jalan Sudirman Nomor 125 Lantai 2 Kota Pekanbaru, HP.085278109354, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 709/2023, tanggal 13 November 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

ANNYSA PUTRI BINTI TURINO JUNAEDI, tempat/tanggal lahir, Pekanbaru 4 Juni 1990, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Bundo Kanduang Perumahan Arengka Lestari Blok Q10 RT05, RW009, Kelurahan Labuh

Hlm 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DONNY WARIANTO, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum SARINI, DONNY WARIANTO, S.H., M.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Dahlia Nomor 99 B, Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 721/2023, tanggal 16 Nopember 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1519/Pdt.G/2023/PA.Pbr. tanggal 31 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (ZAINAL ABIDIN BIN ABU HASAN) terhadap Penggugat (ANNYSA PUTRI BINTI TURINO JUNAEDI);
3. Menetapkan empat orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama SHANUM TALITHA ZADIN, lahir 22 November 2015, dan SHAHIA GHASSANI ZADIN, lahir 22 Oktober 2017 dan MUHAMMAD SAKHA SHAN JAYA ZADIN, lahir 12 Desember 2020 serta SHAUMA ALKHAYRA ZADIN, tanggal 22 April 2022 berada dibawah hadhonah Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat

Hlm 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut tanpa menghalang-halangnya;

4. Menetapkan nafkah keempat anak tersebut diatas sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) setiap bulan dibebankan kepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun) dengan ketentuan setiap 1 (*satu*) tahun bertambah 10 % (*sepuluh persen*) dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dengan membayar sejumlah uang sebagaimana tercantum pada diktum angka 4 tersebut di atas kepada Penggugat setiap bulanya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun);

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 November 2023 sebagaimana tercantum pada Akta Permohonan Banding Pemanding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 November 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding Pemanding /Tergugat dan menolak kontra memori Terbanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1519/Pdt.G/2023/ PA.Pbr. yang di putuskan tanggal 31 November 2023;
3. Mengadili sendiri menerima eksepsi Pemanding/Tergugat untuk seluruhnya dan Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat adalah Gugatan Prematur;

Hlm 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya, tidak menerima gugatan dari Penggugat;
5. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 15 November 2023;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1519/Pdt.G/2023/PA.Pbr. tanggal 31 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 23 November 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 November 2023 dan Pembanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1519/Pdt.G/2023/PA.Pbr. tanggal 07 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 4 Desember 2023;

Bahwa perkara banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tanggal 08 Desember 2023 dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding sebagaimana Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor

Hlm 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79/Pdt.G/2023/PTA.PBR. tanggal 8 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 November 2023 terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1519/Pdt.G/2023/PA.Pbr. tanggal 31 Oktober 2023, yakni pada hari ke 13 (tiga belas) setelah putusan diucapkan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 199 R.Bg, atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru *a quo* dengan alasan yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam memori banding Pembanding, yang pada pokoknya Pembanding menolak dengan tegas putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1519/Pdt.G/2023/PA.Pbr, disebabkan putusan tersebut tidak memberikan rasa keadilan bagi Pembanding dikarenakan di dalam pertimbangannya telah salah dan keliru dalam penerapan hukum dalam mengartikan keadaan rumahtangga Pembanding dengan Terbanding telah retak dan sulit dipertahankan, berdasarkan fakta-fakta di persidangan antara Terbanding dengan Pembanding baru 1 (satu) bulan berpisah tempat tinggal dan tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang Prematur;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menerima putusan Pengadilan Agama Pekanbaru *a quo*, karena itu Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru *a quo*;

Hlm 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding, berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1519/Pdt.G/2023/PA.Pbr. tanggal 31 Oktober 2023 dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya dan memori banding dari Pembanding serta kontra memori banding dari Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1519/Pdt.G/2023/PA.Pbr. tanggal 31 Oktober 2023, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menilai tentang *legal standing* pihak-pihak berperkara, usaha mendamaikan dan upaya mediasi oleh Pengadilan Agama Pekanbaru telah dipertimbangkan dengan dasar-dasar hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumahtangganya dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka mengkonsumsi narkoba, suka meminum-minuman yang memabukkan dan Tergugat selalu mengintimidasi Penggugat dan sering berlaku kasar kepada Penggugat dan juga melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan mohon ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap keempat orang anak tersebut serta menuntut biaya nafkah anak-anak tersebut, disamping itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pada dasarnya Tergugat baik dalam jawaban maupun dalam memori bandingnya telah menyampaikan bantahan terutama yang berkaitan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, akan tetapi Tergugat

Hlm 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa sejak tahun 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat juga mengakui suka minum minuman beralkohol dan juga mengakui pernah mengintimidasi Penggugat 1 kali dan melakukan KDRT juga 1 kali, disamping itu Tergugat mengakui telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa secara tegas Tergugat telah mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya menurut Penggugat karena Tergugat suka mengkonsumsi narkoba, suka meminum-minuman yang memabukkan dan Tergugat selalu mengintimidasi Penggugat dan sering berlaku kasar kepada Penggugat serta juga melakukan KDRT kepada Penggugat, sedangkan menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran itu tidak terjadi terus menerus, pengakuan adalah alat bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka untuk menjatuhkan putusan, Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga (*vide* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) meskipun alasan perceraian telah diakui oleh pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa tujuan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga tersebut adalah untuk mengetahui tentang penyebab dan sifat persengketaan antara suami istri tersebut apakah masih mungkin untuk diperbaiki lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai sekarang antara

Hlm 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumahtangga yang dialami Penggugat dan Tergugat seperti sekarang, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat sudah tidak selayaknya lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran, sebab mencari siapa yang salah bukanlah solusi terbaik, hal mana sejalan dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menilai bahwa kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI), selanjutnya *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa: "*suami istri yang tidak lagi berdiam serumah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumahtangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*".

Menimbang, bahwa secara psikologis bila dalam rumahtangga dominan perlakuan keras dan kasar meski dengan dalih ketegasan dan wujud perlindungan tapi dengan cara dan gaya berlebihan (*over protektif*), bagi pasangan (istri) tertentu merupakan tekanan yang relatif teramat berat dan harus ditanggung dalam rentang waktu cukup lama yang terjadi berulang-ulang dalam berbagai bentuknya, akibat lanjutannya ia (istri) rela untuk hidup bersusah-susah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, jelas akan sangat sulit untuk mewujudkan rumahtangga bahagia yang penuh *rahmah* (kasih sayang) apalagi mendapatkan *sakinah* (ketentraman) bagi semua anggota keluarga inti serta keluarga besar, bahkan sebaliknya bilamana rumahtangga seperti demikian dipaksa untuk dilanjutkan, sangat berpotensi menimbulkan kemudharatan serta akibat-akibat turutan lainnya dalam keluarga tersebut;

Hlm 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara filosofis, perceraian adalah upaya terakhir untuk melindungi hak-hak suami, istri dan pihak ketiga lainnya seperti anak-anak dan keluarga dari kemudharatan yang mungkin timbul apabila hubungan perkawinan yang sudah bermasalah antara kedua belah pihak terus dipertahankan, sekaligus yang tidak kalah pentingnya secara *juridis formil* adalah untuk memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa fakta terjadinya cekcok sehingga hidup terpisah antara suami istri (dimana suami istri tidak lagi tinggal dalam satu kediaman bersama), sehingga salah satu pihak tidak berniat dan sudah tidak nyaman serta tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan bersama, meski pihak lainnya masih menyatakan ingin mempertahankan rumahtangganya, merupakan fakta yang cukup dan sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K.AG/1998 tanggal 7 Maret 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru *a quo* dimana sesuai fakta hukum Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan alasan perceraian yang dikemukakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti dan karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 12 September 2023 kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang pelaksanaan mediasi perkara Nomor 1519/Pdt.G/2023/PA.Pbr, menerangkan

Hlm 9 dari 13 hlm. **Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PTA.PBR.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa upaya damai dalam proses mediasi perkara *a quo* telah berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai dengan melahirkan Surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini serta mengikat pihak-pihak yang bersepakat dan telah ditandatangani oleh Annysa Putri Binti Turino Junaedi selaku Penggugat, Zainal Abidin Bin Abu Hasan selaku Tergugat dan Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. sebagai Mediator, pada pokoknya menyepakati bahwa ke empat anak berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Tergugat bersedia dan sanggup memberi nafkah terhadap ke empat anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ke empat anak tersebut dewasa atau mandiri/berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1519/Pdt.G/2023/PA.Pbr. tanggal 31 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah*, dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan dengan perbaikan amar poin 1 dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hlm 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1519/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 31 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah* dengan perbaikan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (ZAINAL ABIDIN BIN ABU HASAN) terhadap Penggugat (ANNYSA PUTRI BINTI TURINO JUNAEDI);
 3. Menetapkan empat orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama SHANUM TALITHA ZADIN, lahir 22 November 2015, dan SHAHIA GHASSANI ZADIN, lahir 22 Oktober 2017 dan MUHAMMAD SAKHA SHAN JAYA ZADIN, lahir 12 Desember 2020 serta SHAUMA ALKHAYRA ZADIN, tanggal 22 April 2022 berada di bawah *hadhonah* Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut tanpa menghalang-halangnya;
 4. Menetapkan nafkah ke empat anak tersebut di atas sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dibebankan kepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun) dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun bertambah 10 persen dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut;
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dengan membayar sejumlah uang sebagaimana tercantum pada diktum angka 4 tersebut di

Hlm 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kepada Penggugat setiap bulanya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun);

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua serta **Drs. H. M. Yusar, M.H.** dan **Drs. Ahmad Nasohah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah* oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan **Fakhriadi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Ttd.

Drs. Ahmad Nasohah, M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fakhriadi, S.H., M.H.

1.

2.

Perincian biaya :

Hlm 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | = Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | = Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | = <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Disalin sama dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Pekanbaru, 15 Desember 2023

Hj. ITNA FAUZA QODRIYAH, S.H., M.H

Hlm 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)